


**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING SEBAGAI BENTUK PENERAPAN
ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone*

Oleh

NOVIA ADELIA PRATIWI
NIM. 01. 15. 1108

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 18 September 2019

Penyusun,

NOVIA ADELIA PRATIWI
NIM. 01.15.1108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Novia Adelia Pratiwi NIM. 01.15.1108. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bone pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, setelah meneliti dan mengoreksi dengan skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 18 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Husaini, M.Si.

NIP. 196010101991021001

H. Jamaluddin T., S.Ag.M.H.

NIP. 197012312000031027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)”*, yang disusun oleh Saudara Novia Adelia Pratiwi, NIM: 01.15.1108, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 13 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 17 Februari 2021 M
19 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Dekan : Dr. A. Sugirman, SH., M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. (.....)
Munaqisy I : Dr. H. Fathurahman, M.Ag. (.....)
Munaqisy II : Dra. Hasma, M.HI. (.....)
Pembimbing I : Drs. Husaini, M.Si. (.....)
Pembimbing II : H. Jamaluddin T., S.Ag.M.H. (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Dr. A. Sugirman, SH.,M.H
NIP. 19710131 2000031002

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, pemangku langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang memberikan anugerah betapa indah hidup dengan ajaran-Nya. Shalawat dan salam tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, tabi'it- tabi'in dan para pengikutnya.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas anugerah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas, serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supriatno dan Ibunda Hasnah yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang, mendo'akan serta memberikan dukungan, baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepadanya, melindungi kedua orang tuaku. Amin

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdul hana selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI Selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Drs. Husaini, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak H. Jamaluddin T., S.Ag.M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta membagikan ilmunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Sungguh berharga ilmu dan pengalaman yang beliau berikan selama proses bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingannya, terima kasih atas segala perhatian dan ketulusannya semoga Allah membalas atas segala jasa-jasanya yang diberikan kepada penulis.
6. Para dosen dan asisten dosen serta seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada sepupu Nurdin, S.H serta keluarga tercinta yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Sri Rahayu, Apriyani Rustam, A. Risma Windirah, Arvina, Maya Andini, Fadilah Riani dan Jamaluddin Jumar yang selalu membantu dalam penelitian dan menemani dalam pengurusan di kampus.
10. Terima kasih kepada Teman-temanku yang tergabung dalam Hukum Keluarga Islam kelompok 5 dan Hukum Keluarga Islam kelompok lain yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih atas persaudarannya yang begitu indah.
11. Terima kasih kepada teman-teman KKLK KUA Kec. Palakka yang turun membantu dan memberikan arahan kepada peneliti dalam skripsi ini.
12. Terima kasih kepada organisasi SAPMA PP BONE yang turut membantu peneliti dalam pembentukan karakter.
13. Terima kasih kepada bapak ketua Pengadilan Agama Watampone beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dalam penelitian dan bersedia untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Watampone, 18 September 2019

Penyusun,

NOVIA ADELIA PRATIWI

NIM. 01.15.1108

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Sidang Keliling	20
B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	28
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Watampone	41
C. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui	52

Sidang Keliling

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 58

B. Implikasi 59

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Novia Adelia Pratiwi
Nim : 01.15.1108
Judul : Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Sosiologis. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone dan mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik.

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka, antara lain melalui sidang keliling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone sudah terbilang efektif dalam hal memberikan kemudahan biaya transportasi dan jarak tempuh perjalanan diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi para pencari keadilan yang sulit mengakses kantor Pengadilan Agama dan pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana pelayanan hukum yang diberikan lebih maksimal kepada pencari keadilan mulai dari administrasi yang dimudahkan, biaya yang dikeluarkan masyarakat hanya pendaftaran perkara saja dan penyelesaian perkaranya bisa diselesaikan dalam waktu sehari tanpa menyalahi hukum acara yang berlaku. Adapun kendala yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Watampone dalam pelaksanaan sidang keliling hanya pada transportasi saja yang kurang memadai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdan yā'</i>	ai	adan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathahdan alifatauyā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
اَوّ	<i>dammahdan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qila</i>
يَمُوتُ	: <i>yamutu</i>

4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:	
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:	
رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddah* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi.

Contoh:	
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari susunan rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billāh* دِينُ الله *dinullāh*

Adapun *tā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadunillārasul

Innaawwalabaitinwudi ‘alinnāsi lallazi bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadān al-laziunzilafih al-Qur’ān

Nasir al-Din al-Tusi

AbuNas al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad Ibnu)

Nasr ḥāmid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr ḥāmid (bukan: Zaid, Nasr ḥāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapasingkatan yang dibakukanadalah:

swt.	= <i>subhanahuwatā 'āla</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l.	= Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)
w.	= Wafattahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kekuasaan absolute dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.¹

Pengadilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas dan berwenang memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Dalam penyelesaian perkara tentunya para pihak yang berpekarra mengharapkan agar masalah yang dihadapinya cepat selesai atau tidak berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam penyelesaian perkara tersebut.²

Setiap kabupaten atau kota memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda. Bagi daerah yang yurisdiksinya luas menjadi problematika tersendiri dikarenakan masyarakat yang berada di wilayah terpencil sulit untuk menjangkau Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibukota kabupaten atau kota, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui jauh dan sulit. Oleh sebab itu masyarakat

¹Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2005).h. 3

²Yuni Ulfa Diayanti, “*Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat*” (Skripsi, Jurusan Ppkn Fis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016), h. 162.

miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, sebagian masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun sosial ekonomi. Problem hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin.³

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.⁴ Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, kumulasi gugatan, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara harus

³Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h.1-2.

⁴Perma No.1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 5 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana Pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵

Maksud dan tujuan asas tersebut bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam akan tetapi yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang cukup lama. Mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara, dapat dipengaruhi dari lama atau tidak nya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁷ Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan khususnya dalam praktek sidang keliling tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4).

⁶Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 34.

⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan adanya sidang keliling masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berperkara di Pengadilan Agama serta tidak lagi memakan waktu yang lama. Namun dengan diberlakukannya sidang keliling masih banyak problem yang dihadapi oleh Pengadilan Agama diantaranya terkait pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasanya yang di terapkan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama.

Dengan demikian semua kendala tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kinerja Pengadilan Agama terhadap pelayanan sidang keliling dan mengakibatkan kurang puasnya masyarakat mengenai sidang keliling yang di lakukan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama telah melakukan sidang keliling diantaranya Kecamatan Cina, Kecamatan Barebbo dan Kecamatan Bengo. Kecamatan Bengo adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bone dapat dicapai melalui jalur transportasi darat. Dengan transportasi darat dapat ditempuh kurang lebih 2 jam untuk sampai ke Pengadilan Agama Watampone. Untuk biaya transportasi umum dari kecamatan Bengo Ke Pengadilan Agama sebesar Rp. 100.000 pulang pergi di karenakan jarak tempuh berkisar 60 Km, maka dari itu sangatlah berguna sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama ke Kecamatan Bengo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai

Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)”.
 ”.

B. Rumusan masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Watampone. Permasalahan pokok tersebut dirinci menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone?
2. Apakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik?

C. Defenisi operasional

Efektivitas Sidang Keliling

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai dari aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan, Sidang Keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Efektivitas sidang keliling adalah suatu pencapaian target bagaimana sidang keliling tersebut berjalan seefektif mungkin dalam menyelesaikan perkara di luar gedung pengadilan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu

kelompok yang telah terencana sebelumnya. Sedangkan Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, Asas cepat berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara dan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan suatu asas peradilan dan diterapkan dalam pelaksanaan sidang keliling.

D. Tujuan dan kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik.

2. Kegunaan Penelitian:

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis sangat berharap agar penulisan ini dapat berguna. Adapun kegunaan yang sangat diharapkan adalah sebagai berikut:

I. Kegunaan Teoritis:

- 1) Sebagai bahan kepustakaan (*literature*) untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan.

- 2) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan.

II. Kegunaan Praktis:

- 1) Untuk mendapatkan jawaban yang faktual mengenai permasalahan yang diangkat yang kemudian dituangkan dalam bentuk hasil penelitian.
- 2) Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait lainnya.

E. Tinjauan pustaka

Maksud dari tinjauan pustaka adalah menelusuri hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, yaitu penelitian yang membahas tentang efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul penulis, yaitu:

1. Skripsi Wahyudin, Jurusan Syariah Program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone yang berjudul “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Beracara di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)” Tahun 2017. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam beracara di Pengadilan Agama Watampone khususnya pada perkara cerai gugat. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan normatif empiris dan dibahas dengan metode

analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pengadilan Agama Watampone khusus pada perkara Cerai Gugat sudah terlaksana dengan baik. Peneliti juga menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat penerapan asas tersebut. Hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Watampone dan yang dapat menghambat penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam beracara di pengadilan diantaranya adalah mahalnya biaya pemanggilan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak yang sulit dijangkau atau terisolir, pihak tergugat berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone dan juga dikarenakan pihak perkara tidak hadir dipersidangan.⁸

Berdasarkan hasil penelitian Wahyudin dengan peneliti sama yaitu bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan mengenai efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Skripsi Arfiana, Jurusan Syariah Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kahu Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas IB Watampone Dalam Menyelesaikan Perkara” Tahun 2012. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus permasalahan adalah untuk mengetahui ragam perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas IB Watampone

⁸Wahyudin, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Beracara di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)”, (Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah STAIN Watampone, 2017).

melalui sidang keliling, persepsi masyarakat Kahu terhadap pelaksanaan sidang keliling. Pada penyusunan ini penulis menggunakan data kualitatif, dan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, antropologis dan Hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Sidang Keliling merupakan hal baru dalam sistem peradilan dan bisa menjadi solusi pada permasalahan yang ada dengan lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur dan menjadi dasar hukum tentang sidang keliling sehingga dapat menjadi solusi yang tepat bagi para pencari keadilan yang susah dalam mengakses kantor Pengadilan Agama.⁹

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi Arfiana dengan peneliti membahas mengenai sidang keliling dan adapun perbedaannya skripsi tersebut menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling sedangkan peneliti menjelaskan tentang efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Skripsi Husnul Khatimah mahasiswi jurusan syariah dan ilmu hukum fakultas Agama Islam dan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Implementasi sidang keliling berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Studi kasus Pengadilan Agama Bantul)” Tahun 2017. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus masalah adalah proses pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul, bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan hambatan

⁹Arfiana, “*Persepsi Masyarakat Kahu Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas IB Watampone Dalam Menyelesaikan Perkara*”, (Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah, Program studi al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, 2012).

serta solusi dalam pelaksanaan Sidang Keliling. Metode pendekatan yang digunakan adalah sosiologis atau empiris, dengan data awal adalah data sekunder dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan sidang keliling dari segi hukum acara perdata, yang membedakan hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar Pengadilan. Asas sederhana dan cepat tidak dapat diterapkan sama kepada semua perkara, dan asas biaya ringan sangat membantu masyarakat namun tidak bagi Pengadilan Agama karena butuh persiapan lebih dan dengan biaya lebih besar. Respon positif masyarakat tidak menutup beberapa adanya hambatan yang dalam Sidang Keliling namun adanya hambatan dapat diselesaikan dengan beberapa solusi atau alternatif.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi Husnul Khatimah dengan peneliti sama-sama membahas mengenai sidang keliling dan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut menjelaskan implementasi sidang keliling sedangkan peneliti menjelaskan efektivitas sidang keliling dan pendekatan yang digunakan dalam meneliti pokok masalah dalam penelitian ini akan berbeda


F. Kerangka Fikir

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam tinjauan pustaka di atas yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka dapat dirumuskan suatu kerangka fikir yang bertujuan untuk menjelaskan objek, batasan dan ruang lingkup

¹⁰Husnul Khatimah, “*Implementasi sidang keliling berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Studi kasus Pengadilan Agama Bantul)*”, (Skripsi jurusan syariah dan ilmu hukum, fakultas Agama Islam dan fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), h. VI.

pembahasan, yang akan dijadikan penulis sebagai pedoman dalam penulisan ini.

Kerangka fikir tersebut digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1.1

Dari skema di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas melaksanakan peradilan dengan melakukan persidangan. Salah satu jenis persidangan yang sering diterapkan di Pengadilan Agama adalah sidang keliling yaitu persidangan yang dilakukan di suatu tempat yang merupakan wilayah hukumnya di luar gedung pengadilan. Pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan juga harus memperhatikan asas-asas dalam peradilan. Salah satu asas yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari skema inilah penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh lagi

efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Watampone.

G. Metode penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang oleh beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahannya. Begitupun dalam skripsi ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.¹¹ Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

- 2) Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹³ Pendekatan Sosiologis digunakan dalam penelitian ini, mengingat masyarakat atau pegawai di Pengadilan Agama Watampone dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya.
- 3) Pendekatan Yuridis Empiris secara umum adalah data sosiologis, ekonomi atau sosial psikologis atau lebih umum perilaku manusia.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas kegiatan.¹⁵ Maka dari itu untuk memperjelas lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Watampone, yang bertempat di Kabupaten Bone Jalan Laks. Yos Sudarso, sebagai salah satu Pengadilan Agama yang melaksanakan sidang keliling.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Ed. 1 Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 118.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

¹⁴Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁵S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet.I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

- a. Data primer, merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh, maka data tersebut sering pula disebut dengan istilah data mentah (*raw data*).¹⁶ Dalam hal ini data penelitian diperoleh secara langsung dari objek penelitian asli tanpa melalui perantara.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh penulis berupa buku, surat kabar, majalah, internet, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip baik dipublikasikan ataupun tidak.¹⁷

4. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang betul-betul dirancang atau dibuat sedemikian rupa dalam rangka membantu dan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan di lapangan atau lokasi penelitian.

Adapun Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara, karena penulis akan melakukan wawancara terhadap Pegawai di Pengadilan Agama Watampone dan masyarakat.

¹⁶Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122.

¹⁷Supomo, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 15.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi bisa diartikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan terhadap objek penelitian.¹⁸

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara wawancara (*Interviewer*) dengan responden atau orang yang diinterview (*Interviewee*) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

¹⁸Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013) h.34.

¹⁹Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.40.

²⁰Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, h.49-50.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan sedang dibahas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹ Dalam penelitian ini, teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang menunjang penelitian ini tentang efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan studi Pengadilan Agama Watampone.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Adapun teknik pengolahan data sebagai berikut:

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²²

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh, sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian, tindakan, peristiwa dari penggunaan yang terkait dengan efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan studi Pengadilan Agama Watampone.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan studi Pengadilan Agama Watampone. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 92.

sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²³

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Tiga tahap tersebut harus dilakukan secara bertahap oleh penulis. Diawali dari tahap mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dari seluruhan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh atau terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk mencari

²³Miles B. Matthew dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16.

dan menemukan esensi persoalan yang menjadi bahan objek pembahasan. Dari hasil analisa tersebut maka penulis dapat memberikan gambaran substansi objek kajian mengenai Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Sidang Keliling*

1. Pengertian Sidang Keliling

Sidang Keliling dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termuat dalam Pasal 1 ayat 5 yang berisi :

“Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap.”¹

Adapun perubahannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran termuat dalam Pasal 1 Ayat 5 bahwa :

“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan di luar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental”.²

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah

¹PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

²PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).³

Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.⁴

Pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pangadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka, antara lain melalui sidang keliling tersebut.

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 tentang Petunjuk

³Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hlm.5.

⁴PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran Pasal 3 Ayat (1).

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- b. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- c. Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- d. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan *tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.*
- e. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- f. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- g. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.

- h. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
 - i. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.
 - j. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
 - k. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.
 - l. Mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor 66 Tahun 2005.⁵
2. Tujuan dan bentuk sidang keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁶

Tujuan sidang keliling di atas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan

⁵Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h.6.

⁶SK KMA No 26 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama.

agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk ke Pengadilan Agama. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran tidak menjelaskan secara spesifik untuk tujuan dari sidang keliling atau sidang diluar gedung dan tujuan dari pelayanan terpadu terdapat pada Pasal 2, yaitu⁸:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang keliling berdasarkan Surat Keputusan No. 1/SK/TUADA-AG/I/2013, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all and justice for the poor*).
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁷SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁸PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran, h.5

- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.⁹

Memberikan kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. An-Nahl/16:97. :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹⁰

Pada dasarnya pelaksanaan sidang diluar gedung (sidang keliling) sama dengan sidang biasa di gedung pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun tekhnik peradilan. Perbedaannya hanya pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Pada ketentuan sidang keliling ada dua bentuk dikenal dengan istilah Sidang Keliling tetap dan Sidang Keliling insidental:

- a. Sidang Keliling Tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan

⁹Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h.5.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1-30*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h.488.

secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
 - 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya.
 - 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
 - 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
 - 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 tahun terakhir.
- b. Sidang Keliling Insidentil, yaitu sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:
- 1) Masyarakat setempat;
 - 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
 - 3) Instansi pemerintah lainnya;
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat;
 - 5) Perguruan tinggi didaerah hukum setempat.¹¹

¹¹Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h.8-9.

3. Dasar Hukum Sidang Keliling

Dasar hukum sidang keliling sesuai yang terdapat dalam buku pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama adalah¹²:

- 1) HIR/Rbg
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25, dan 28;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

¹²Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 4.

- 11) KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
- 12) KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
- 13) Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 15) KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 16) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- 17) Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- 18) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 19) SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.

B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Salah Satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun

2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan ada kepastian tentang: bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.¹³

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴ Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

1. Asas Sederhana

Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.¹⁵

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelitbelit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami,

¹³Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.29.

¹⁴Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 64.

mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.¹⁶

Menurut hemat penulis dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.

Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubious*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁷

2. Asas cepat

Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak

¹⁶Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), h. 53.

¹⁷Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.30.

terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.¹⁸

Pengertian asas “cepat” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Keluhan para pencari keadilan perihal lamanya proses persidangan di pengadilan membuktikan bahwa proses persidangan yang diatur di dalam hukum acara perdata masih belum baik dan memadai, hal ini disebabkan antara lain: menumpuknya jumlah perkara di pengadilan khususnya di Mahkamah Agung karena tidak ada ketentuan nilai perkara yang dapat dimintakan pemeriksaan banding.

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah dengan diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan.

3. Asas biaya ringan

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang

¹⁸A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 71.

dijalaninya seperti biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.¹⁹

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.²⁰

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*).

¹⁹A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 67.

²⁰Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

Oleh sebab itu makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.²¹

²¹Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah (Cet.I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016)*, h.32.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone Terbentuk Pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama termasuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura Oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama awal berdirinya dipimpin oleh K.H Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pengawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama

terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 20 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan laksamana Yos Sudarso No. 49 A. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa, hingga kini memiliki Personil 39 orang.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 12 orang ketua diantaranya:

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (1962-1978)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1978-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H (1985-1992)
- d. Drs. Muh. Ikhsan Yusuf, S.H (1992-2002)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H.,M.H (1992-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H (2004-2007)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H (2008-2010)
- h. Drs. H. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H (2012-2014)
- i. Drs. H. M. Yusar, M.H (2014-2016)
- j. Drs. Hasbi, M.H (2016- 2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H (2017-2019)

l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2019-2020)

m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2020-Sekarang)

Dan selama didirikan tahun 1962 sampai sekarang telah 2 kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A Kedua di Wilayah PTA Makassar.¹

Pengadilan Agama Watampone memiliki 49 pegawai dalam struktur organisasi diantaranya ketua dan wakil ketua pengadilan Agama Watampone, dua puluh empat hakim, kepaniteraan terdiri dari 1 panitera membawahi 12 panitera muda, jurusita/jurusita pengganti lima orang, kesekretarian satu sekretaris, satu kasubag kepegawaian dan ortala, satu kasubbag umum dan keuangan, satu kasubbag perencanaan, TI dan pelaporan, staf satu orang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Sebagaimana yang tertuang dalam visi Pengadilan Agama Watampone, yakni “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung” Institusi Pengadilan Agama Watampone berusaha mewujudkan institusi peradilan yang bekerja dengan semangat kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional yang diharapkan dapat memotivasi para pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya, penegakan hukum dan manajemen lembaga peradilan yang diharapkan dapat terwujud berdampak sinergis terhadap supremasi hukum yang dirasakan oleh segenap masyarakat

¹PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://pa-watampone.net/index.php/en/sejarah> pada tanggal 6 September 2019.

sebagai komitmen nilai pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat.

Untuk memenuhi target tersebut, Pengadilan Agama Watampone menetapkan 5 (lima) misi.

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. mengupayakan tersedianya saran dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Visi misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerjasama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan visi misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone Menjadi Pengadilan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.²

3. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone Yang terdiri dari 27 Kecamatan sebagai berikut:

²PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. pada tanggal 6 September 2019.

- 1) Kecamatan Tanete Riattang
- 2) Kecamatan Tanete Riattang Barat
- 3) Kecamatan Tanete Riattang Timur
- 4) Kecamatan Barebbo
- 5) Kecamatan Palakka
- 6) Kecamatan Awangpone
- 7) Kecamatan Cina
- 8) Kecamatan Sibulue
- 9) Kecamatan Ulaweng
- 10) Kecamatan Tellu Siattingge
- 11) Kecamatan Dua Boccoe
- 12) Kecamatan Ajangale
- 13) Kecamatan Cenrana
- 14) Kecamatan Amali
- 15) Kecamatan Lappariaja
- 16) Kecamatan Bengo
- 17) Kecamatan Mare
- 18) Kecamatan Tonra
- 19) Kecamatan Patimpeng
- 20) Kecamatan Salomekko
- 21) Kecamatan Kajuara
- 22) Kecamatan Ponre
- 23) Kecamatan Libureng
- 24) Kecamatan Lamuru

25) Kecamatan Kahu

26) Kecamatan Tellu Limpoe

27) Kecamatan Bontocani

Jumlah penduduk Kabupaten Bone seluruhnya berjumlah 705.717 jiwa terdiri dari laki-laki 322.724 orang perempuan 382.993 orang dan jumlah penduduk menurut Agama islam 701.045 orang, Kristen Protestan 2.961 orang, Kristen Katolik 543 orang, Hindu 598 orang, Budha 570 orang.³

4. Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Watampone

Sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama Pengadilan Agama Watampone melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang peradilan agama secara adil, tepat dan benar, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kompetensi absolute peradilan agama mengenai perkara perdata agama bagi orang-orang yang beragama Islam, yakni sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin Poligami
- 2) Pencegahan Perkawinan
- 3) Penolakan Perkawinan oleh PPN
- 4) Pembatalan Perkawinan
- 5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
- 6) Cerai Talak
- 7) Cerai Gugat
- 8) Harta Bersama

³PA Watampone, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yurisdiksi> pada tanggal 6 September 2019.

- 9) Penguasaan Anak
 - 10) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
 - 11) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
 - 12) Pengesahan Anak
 - 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
 - 14) Perwalian
 - 15) Pencabutan Kekuasaan Wali
 - 16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
 - 17) Ganti Rugi Terhadap Wali
 - 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak
 - 19) Penolakan Kawin Campur
 - 20) Izin Kawin
 - 21) Dispensasi Kawin
 - 22) Isbat Nikah
 - 23) Wali Adhol
- b. Kewarisan
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Shodaqoh
 - g. Ekonomi Syari'ah
 - 1) Bank Syariah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - 3) Asuransi Syari'ah

- 4) Reasuransi Syari'ah
- 5) Reksa Dana Syari'ah
- 6) Obligasi Syari'ah
- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Pembiayaan Syari'ah
- 9) Pegadaian Syari'ah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- 11) Bisnis Syari'ah

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi administratif, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan hijriah.⁴

B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Watampone

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran mendefinisikan sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan

⁴PA Watampone, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-fungsi>. pada tanggal 6 September 2019.

baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.⁵ Hal ini serupa dengan yang disampaikan bapak Drs. H. Ramly Kamil, MH. bahwa :

“Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan, apakah itu di balai nikah KUA atau dimana saja yang disepakati tetapi masih di dalam wilayah yurisdiksi pengadilan agama tersebut”.⁶

Dalam hal ini sidang keliling yang dilaksanakan di luar pengadilan agama watampone yang wilayah yurisdiksinya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, masyarakat yang jauh dari pengadilan agama watampone akan dilaksanakan di Manasik Haji dan Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah disepakati untuk dilakukan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara sidang biasa dengan sidang keliling, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Adaming, S.H., M.H. bahwa :

“Hukum acara dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang dilakukan di Pengadilan Agama. Prosesnya sama, yang membedakan hanya tempatnya saja karena sidang keliling dilakukan di luar gedung pengadilan”.⁷

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama sebagai landasan utama pelaksanaan sidang keliling juga tidak menyebutkan masalah hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan keliling secara eksplisit.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 11 menyebutkan bahwa :

⁵PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

⁶Ramly Kamil. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 09:57 wita.

⁷Adaming. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 11:30 wita.

- (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga mertabat pengadilan.⁸

Pasal ini secara khusus membahas tentang pemilihan lokasi dan ruang pelaksanaan sidang keliling, dan sama sekali tidak menjelaskan hukum acara yang digunakan. Akan tetapi Pasal 12 menyebutkan :

- (1) Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.

Pasal 12 ini menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan sidang keliling, setidaknya harus terdapat satu majelis hakim. Majelis hakim yang dimaksud terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi :

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.⁹

Dilihat dari kedua pasal tersebut bahwa tidak ada perbedaan hukum acara yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama pada umumnya dengan hukum acara yang dilaksanakan pada persidangan keliling. Kesamaan hukum acara yang digunakan memunculkan pertanyaan mengenai proses teknis pelaksanaan sidang keliling, mengingat tempat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama.

⁸Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Lampiran B Pasal 11.

⁹Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat (1).

Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Drs. H. Ramly Kamil, MH. menyampaikan

bahwa :

“Prosesnya sama saja, petugas mulai dari Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, beserta Staf Administrasi Pengadilan Agama turun ke lokasi. Dan dalam pelaksanaannya kita bekerja sama dengan aparat kecamatan, perangkat desa, pegawai KUA untuk mempermudah prosesnya. Misal untuk pendaftaran perkaranya kan didaftar secara kolektif, jadi harus ada kerjasama dengan KUA”.¹⁰

Ini sama dengan yang disampaikan bapak Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Muda Hukum bahwa:

“prosesnya sesuai dengan hukum acara karena itu diatur tersendiri, Penerapan asas, sangat jelas dan sangat efektif. Penerapannya satu kali sidang, didatangi yang bersangkutan, pemanggilan satu kali. Pengadilan Agama mengadakan sidang keliling di tempat masing-masing, persidangannya hakim tunggal, persidangannya satu hari”.¹¹

Dengan demikian pelaksanaan sidang keliling prosesnya sama saja yang membedakan pada petugas hakim yang digunakan hakim tunggal, proses persidangan dilaksanakan satu hari dari tiga hari jadwal dan pemanggilan satu kali. hal ini dilakukan sebagai upaya efisien pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Watampone dan sebagai penerapan asas cepat, biaya ringan dan sederhana.

Pendaftaran perkara secara kolektif dalam sidang keliling tidak memiliki landasan hukum khusus, pernyataan di atas hanya sedikit menggambarkan proses teknis pelaksanaannya terutama pada proses pendaftaran perkaranya yang dilakukan sebagai upaya efisiensi pelaksanaan sidang keliling. Meskipun demikian, terkait pelaksanaan sidang keliling telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No.

¹⁰Ramly Kamil. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 09:57 wita.

¹¹Jamaluddin. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari senin tanggal 23 September 2019 pukul 10:59 wita.

01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sebelum menentukan tempat dan waktu sidang keliling, terlebih dahulu Pengadilan Agama mempertimbangkan daerah mana yang akan ditempati, kemudian banyaknya perkara yang masuk pada daerah yang akan dituju dan adanya dana untuk pelaksanaan sidang keliling, hal ini disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nurmiati bahwa :

“Pelaksanaannya tergantung dari anggaran DIPA dalam 1 tahun berapa kali turun, jika tidak ada anggarannya maka program sidang keliling tidak dilaksanakan. Dan mengenai perkara, yang banyak di sidangkan itu penetapan Itsbat Nikah namun perkara lain juga bisa”¹².

1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:
 - 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
 - 2) Waktu pelaksanaan; serta
 - 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencara sidang keliling.

¹²Nurmiati. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 10:40 wita.

- c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
 - d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
 - e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai dengan hukum acara.
 - f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.
 - g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.
2. Pendaftaran Perkara
- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan sesuai prosedur administrasi perkara.
 - b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang dilaksanakan.
 - c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapatkan nomor perkara dan diproses dalam register perkara.

- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
 - e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 - f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*.
 - g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
 - h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau *internet banking*, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
 - i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.
 - j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
3. PMH, Penunjukkan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan.
- a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang masing-masing

dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

- b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.
 - c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai dengan tata cara pemanggilan.
4. Persidangan dan Mediasi
- a. Majelis hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakan sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
 - b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
 - c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
 - d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
 - e. Dalam upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

5. Ikrar Talak dan Akta Cerai

- a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- e. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi di mana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.
- g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.¹³

Demikian penetapan pelaksanaan sidang keliling harus memperhatikan lokasi, waktu pelaksanaan, menentukan hakim dalam hal ini menggunakan hakim tunggal

¹³Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

atau majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan administrasi harus diperhatikan dengan seksama agar dapat terlaksana dengan baik yang sesuai pola Bindalmin sebagaimana beracara di pengadilan agama. Dalam hal ini pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara sidang biasa dengan sidang keliling.

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling adalah memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada para pencari keadilan dan peruntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Agama karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun alasan pengadilan melakukan sidang keliling ini sesuai yang disampaikan oleh ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. bahwa:

“Untuk membantu masyarakat menyelesaikan perkaranya sebagai warga negara yang mengurus masalah tentang kemaslahatan di bidang hukum”.¹⁴

Demikian pula yang disampaikan oleh bapak Drs. Jamaluddin bahwa :

“Untuk membantu para pencari keadilan mendapatkan legalitas bagi pihak atau bagi masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah”.¹⁵

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone sudah dilaksanakan sejak lama, hal ini disampaikan pula oleh Bapak Drs. H. Ramly Kamil, MH. bahwa :

“Sidang keliling dilaksanakan sejak lama, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone hampir semua sudah dilaksanakan sidang keliling. Namun

¹⁴Nurmiati. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 10:40 wita.

¹⁵Jamaluddin. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari senin tanggal 23 September 2019 pukul 10:59 wita.

pada tahun 2017 dan 2018, Kec. Tellu Limpoe merupakan salah satu daerah yang tidak dikunjungi karena daerah ini merupakan daerah yang terjal”.¹⁶

Dari pernyataan di atas selama pelaksanaan sidang keliling tentu saja ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling seperti :

“Hambatan dari segi transportasi yang kurang memadai, kemudian perjalanan tergantung dari jauh dekatnya apalagi tempat yang didatangi itu jauh dan jalanan pun ada yang ada yang rusak. Kendalanya pada saat pelaksanaan paling jika salah satu pihak yang berperkara tidak datang/tidak hadir, kalau tempatnya itu tidak ada masalah”.¹⁷

Pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Watampone telah melakukan sidang keliling di beberapa kecamatan di kabupaten bone dan telah menyelesaikan berbagai perkara. Ini dapat di tujukkan dengan tabel berikut:

Bulan	Kecamatan	Jumlah Perkara
1 April 2019	Kecamatan Barebbo	92
29 April	Kecamatan Cina	81
25 Juni 2019	Kecamatan Bengo	78
22 Juli 2019	Kecamatan Amali	53
5 Agustus 2019	Kecamatan Awangpone	68
13 Agustus 2019	Kecamatan Bontocani	69
9 September 2019	Kecamatan Salomekko	71
17 September 2019	Kecamatan Ulaweng	84
23 September 2019	Kecamatan Lamuru	81
		677

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019

¹⁶Ramly Kamil. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 09:57 wita.

¹⁷Adaming. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 11:30 wita.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2019 mencapai 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) perkara.

C. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Sidang Keliling

Sidang keliling juga dimaksudkan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertera pada SK TUADA tentang pedoman sidang keliling.

Berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸ Selain itu Pengadilan Agama Watampone juga menjalankan misi yang ada pada poin pertama yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi”.

Berkaitan dengan pemenuhan asas sebagaimana tersebut di atas maka peneliti akan memberikan gambaran mengenai efektivitas sidang keliling sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan :

1. Asas Sederhana

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. bahwa :

“Asas sederhana ini sudah terlaksana dengan baik, apalagi pada saat sekarang ini semua sistem eletronik orang bisa mendaftar lewat eletronik tidak perlu lagi datang ke pengadilan dan setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus dapat diselesaikan dengan sesederhana mungkin dengan tanpa adanya hal

¹⁸Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Cet.I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h.31.

yang membuat perkara ini berbelit-belit namun tidak terlepas dari hukum acara yang ada”¹⁹.

Hal serupa disampaikan pula oleh Bapak Drs. H. Ramly kamil, MH. :

“Yang dimaksud asas sederhana yaitu jelas dan tidak berbelit-belit, asas yang memudahkan dalam penerapannya jadi tidak mempersulit kepada kasus-kasus yang dibawa ke Pengadilan Agama maupun sidang keliling baik itu putusan maupun administrasi”²⁰.

Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu A. Darmiati yang mengikuti sidang keliling :

“Saya terbantu dengan adanya sidang keliling ini, prosesnya pun dimudahkan dan tidak terlalu lama begitupun dengan registrasinya”²¹.

Begitupula yang disampaikan oleh Irmawati, bahwa :

“Waktu saya mengikuti sidang keliling saya merasa tidak dipersulit mulai dari pendaftaran hingga selesai.”²²

Dari pernyataan di atas tentang asas sederhana dalam pelaksanaan sidang keliling mengarah pada satu hal yaitu pada dasarnya sidang keliling diupayakan sesederhana mungkin tanpa menyalahi hukum acara peradilan agama. Selain itu terdapat ayat yang menerangkan dari pada asas tersebut dalam QS. Al-Baqarah/2:185.:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Terjemahnya:

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...²³

¹⁹Nurmiati. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 10:40 wita.

²⁰Ramly Kamil. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 09:57 wita.

²¹Darmiati. (Masyarakat Yang Mengikuti Pelaksanaan Sidang Keliling di KUA KEC.MARE), *wawancara* pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11:10 wita.

²²Irmawati. (Masyarakat Yang Mengikuti Pelaksanaan Sidang Keliling di KUA KEC. MARE), *wawancara* pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11:34 wita.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1-30*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h.45.

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang diberinya kemudahan para musafir yang sedang bepergian di bulan Ramadhan dan diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, tapi esensi dari ayat ini adalah Allah SWT sangat menganjurkan dan menghendaki atas kemudahan dan tidak menginginkan hal yang sulit.

2. Asas Cepat

Pengertian asas “cepat” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas.²⁴

Dan kata cepat ini menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Adaming, S.H., M.H. bahwa :

“Asas cepat yaitu cepat dalam menangani kasus yang diajukan oleh pihak yang berperkara akan tetapi tetap memerlukan ketelitian dan kecermatan tentunya tidak boleh diabaikan sehingga putusan tersebut menjadi putusan yang adil bagi kedua belah pihak”.²⁵

Serupa dengan hal tersebut bahwa :

“Asas cepat yaitu cepat dalam menyelesaikan suatu perkara namun tetap harus teliti serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun sosiologis. Dan cepat juga bisa dilihat dari satu hari diterima setelah didaftar ke PMH, satu hari juga langsung ke PHS kemudian paling kurang kalau sidang keliling 3 hari setelah pengumuman sudah bisa disidang. Dalam prakteknya ketika sidang keliling asas cepat ini cukup sulit untuk diterapkan karena belum menjangkau semua perkara-perkara yang masuk ke sidang keliling hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kali sidang saja namun kami selaku hakim selalu berupaya untuk secepat mungkin dalam menangani setiap perkara yang kami tangani”.²⁶

²⁴Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.30.

²⁵Adaming. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 11:30 wita.

²⁶Ramly Kamil. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 09:57 wita.

3. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul dan dijangkau oleh rakyat, biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. H. Nurmiati, M.HI. bahwa :

“Yang dimaksud dengan asas biaya ringan yaitu dalam mencari keadilan masyarakat hendaknya tidak dipersulit dalam pembiayaan karena sidang keliling itu pihak pengadilan sendiri telah mendapatkan dana dari negara, namun biaya pendaftaran perkara tetap ada tapi diminimalisir sedemikian rupa sehingga para pencari keadilan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Dan kalau sidang keliling itu radius dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, jadi perhitungan biayanya dri situ jadi berkurang antara tempat sidang dan pengadilan”.²⁷

Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Ramly kamil, MH.

mengenai asas biaya ringan ini bahwa :

“Asas biaya ringan itu bagaimana sidang itu bisa dilakukan dengan biaya murah sehingga tidak memberatkan bagi pihak yang berperkara dan biaya ringan yaitu berapa yang ada sesuai radius, sesuai aturan yang ada. Contohnya biaya ringan, yang tadinya sidang di Pengadilan Agama dari kampung menuju ke Pengadilan Agama misal dari Kec. Bontocani datang mendaftar itu biayanya sudah berapa mulai dari perjalanan harus dua orang suami dan isteri harus datang tanda tangan untuk buat permohonan di posbakum setelah itu daftar panjar biaya perkara kemudian pulang. Setelah menunggu hari sidang kemudian datang lagi ke Pengadilan Agama yang sebelumnya datang hanya dua orang setelah datang kedua kalinya menjadi 4 orang yakni suami, isteri dan dua orang saksi itu sudah memakan biaya yang banyak. Dan dengan adanya sidang keliling ini biaya yang di keluarkan hanya biaya pendaftaran perkara saja, setelah itu mereka datang ke KUA setempat”.²⁸

Kemudian disampaikan pula oleh Ibu Nurlina Wati, bahwa :

“ Pada saat mengikuti sidang keliling saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tidak mahal. Karena ini diadakan di KUA saya cukup terbantu, karena rumah saya sangat jauh dari Pengadilan Agama tentunya jika saya mengikuti sidang di Pengadilan Agama akan menghabiskan banyak uang”.²⁹

²⁷Nurmiati. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 10:40 wita.

²⁸Ramly Kamil. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019 pukul 09:57 wita.

²⁹Nurlina Wati. (Masyarakat Yang Mengikuti Sidang Keliling di KUA KEC.CINA), *wawancara* pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12:00 wita.

Begitupun yang disampaikan oleh Ibu Salma, bahwa :
 “Dari segi biaya sangat terbantu, tidak terlalu mahal. Pelaksanaannya di KUA, jadi tidak perlu lagi datang ke Pengadilan karena itu membutuhkan biaya yang banyak.”³⁰

Dengan demikian asas biaya ringan dapat terwujud dengan adanya sidang keliling dan masyarakat yang mempunyai radius jarak yang jauh sangat terbantu dalam mencari keadilan khususnya dalam persoalan biaya sebagaimana yang telah disampaikan responden bahwa biaya yang dikeluarkan pencari keadilan lebih sedikit, biaya yang dikeluarkan hanya biaya pendaftaran perkara saja berbeda dengan melakukan hak di pengadilan agama.

Dalam pelaksanaan sidang keliling mengenai biaya penyelenggaraannya termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 13 menegaskan bahwa :

Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari :

- a. Biaya tempat persidangan.
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang.
- c. Biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.³¹

Pasal ini menekankan bahwa biaya yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama saja, tidak disebutkan bahwa biaya perkara pada umumnya juga dibebankan pada DIPA.

³⁰Salma. (Masyarakat Yang Mengikuti Pelaksanaan Sidang Keliling di KUA KEC. CINA), wawancara pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11:00 wita.

³¹Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 13.

Dari pemaparan di atas dan menurut beberapa sumber bahwa pelaksanaan sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Watampone sudah efektif dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sesuai misi Pengadilan Agama Watampone yang ada pada poin pertama yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi”.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberikan kemudahan masyarakat yang berperkara terutama dalam transportasi, waktu tempuh perjalanan, dan mengenai teknis pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik, namun untuk pihak Pengadilan Agama Watampone kendalanya ada pada transportasi yang kurang memadai dan salah satu pihak yang berperkara tidak hadir.
2. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sangat jelas dan terlaksana dengan baik, asas sederhana ini jelas dan tidak berbelit-belit apalagi mengenai administrasi karena karena petugas Pengadilan Agama Watampone yang datang ke lokasi sidang keliling dan menerima pendaftaran perkara. Asas cepat dilihat dari proses penyelesaian perkara bisa putus dalam waktu sehari atau dengan satu kali sidang. Dan terlaksananya asas biaya ringan dapat terwujud dengan adanya sidang keliling dilihat dari radius pemanggilan dihitung dari tempat sidang keliling ke kediaman pihak yang berperkara, dan biaya yang dikeluarkan pencari keadilan lebih sedikit hanya biaya pendaftaran perkara saja. Dan dari penerapan asas tersebut walau proses perkara sederhana, cepat dan biaya ringan tetap tidak menyalahi hukum acara yang berlaku.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu ada saran sebagai berikut :

1. Terkait pelaksanaan sidang keliling diharapkan kepada Pengadilan Agama Watampone dan pihak yang terkait lebih intens dalam mensosialisasikan adanya sidang keliling ini agar masyarakat yang tidak mampu bisa lebih terbantu dalam menyelesaikan perkaranya.
2. Bagi Pengadilan Agama Watampone agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan perlu adanya anggaran yang lebih besar agar sidang keliling ini bisa terlaksana dan terus berlanjut untuk tahun-tahun mendatang.
3. Agar pelaksanaan sidang keliling dapat berjalan maksimal, hendaknya Pengadilan Agama Watampone lebih bisa menangani perihal kendala transportasi yang kurang memadai dikarenakan tempat yang dituju sangat jauh.

DAFTAR RUJUKAN

- Adaming. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Arfiana. “*Persepsi Masyarakat Kahu Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas IB Watampone Dalam Menyelesaikan Perkara*”, (Skripsi Porgram Sarjana Jurusan Syariah, Program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, 2012).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Ed. 1 Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Darmiati. (Masyarakat Yang Mengikuti Pelaksanaan Sidang Keliling di KUA KEC. MARE), *wawancara* pada hari senin 3 Agustus 2020.
- Devi, Abrista. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Ed.1 (Cet. I; Jakarta: Gramata Publishing, 2013).
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Diayanti, Yuni Ulfa. “*Implementasi Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Iib Mamuju Sulawesi Barat*” (Skripsi, Jurusan Ppkn Fis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016).
- Irmawati. (Mayarakat Yang Mengikuti Pelaksanaan Sidang Keliling di KUA KEC. MARE), *wawancara* pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020.
- Jamaluddin. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari senin tanggal 23 September 2019.
- Kamil, Ramly. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1-30*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011).
- Khatimah, Husnul. “*Implementasi sidang keliling berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Studi kasus Pengadilan Agama Bantul)*”, (Skripsi jurusan syariah dan ilmu hukum, fakultas Agama Islam dan fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Miles B. Matthew dan Huberman A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992).
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed.1 (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Tarsito, 1996).
- Nurlina Wati. (Masyarakat Yang Mengikuti Sidang Keliling di KUA KEC.CINA), *wawancara* pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020.
- Nurmiati. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA), *wawancara* pada hari rabu tanggal 6 September 2019.
- PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>.pada tanggal 6 September 2019.
- PA Watampone,*Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-fungsi>. pada tanggal 6 September 2019
- PA Watampone,*Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. pada tanggal 6 September 2019.
- PA Watampone,*Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone*, Diakses <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/yurisdiksi>.pada tanggal 6 September 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Salma. (Masyarakat Yang Mengikuti Pelaksanaan Sidang Keliling di KUA KEC. CINA), *wawancara* pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011).
- SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

SK KMA No 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Cet.1; Jakarta: : Prenadamedia Group, 2016).

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005).

Supomo. *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 1999).

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Wahyudin, "*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Beracara di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)*", (Skripsi Program Sarjana Jurusan Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah STAIN Watampone, 2017).

Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Cet.I; Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ramly Kamil, MH.



Wawancara dengan Bapak Drs. Adaming, S.H., M.H.



Wawancara dengan Bapak Drs. Jamaluddin





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NOVIA ADELIA PRATIWI lahir di Bone pada tanggal 16 November 1997. Anak tunggal dari pasangan suami-isteri Supriatno dan Hasnah. Pada Tahun 2003 penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 9 TA, lalu pindah ke SDN 55 Pare-Pare, kemudian berpindah lagi ke SD INP.3/77 PATTIMPA sampai selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 2 Ponre dan selesai pada tahun 2009-2012 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Watampone pada tahun 2012-2015. Pada Tahun 2015 penulis tercatat sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Dalam dunia organisasi extra kampus penulis merupakan kader SAPMA PP Bone.

Watampone, 18 September 2019

Hormat Saya

NOVIA ADELIA PRATIWI